



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6831-6838

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewajiban Nafkah Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam

Shavira Bonita Prasetyo^{1✉}, Abdul Muikhwah Harahap², Zuhri Arif³, Isma Padli Adrya Pulungan⁴,

Qori Rizqiah H Kalingga⁵

Universitas Al Washliyah Medan

Email: shavirabonita@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas kewajiban nafkah bagi istri setelah perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan peran Pengadilan Agama dalam menetapkan besaran nafkah tersebut. Kewajiban nafkah bagi istri setelah perceraian terdiri dari nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yang diatur dalam Al-Quran dan hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masa iddah merupakan periode di mana mantan suami diwajibkan memberikan nafkah kepada mantan istri, baik dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan. Pengadilan Agama berperan penting dalam melindungi hak-hak mantan istri dengan menetapkan besaran nafkah berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi mantan suami dan status nusyuz istri. Proses hukum di Pengadilan Agama melibatkan mediasi dan pertimbangan yang adil agar keputusan nafkah dapat diterapkan tanpa merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi interaksi antara budaya lokal dan hukum formal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah, terutama terkait dengan kesadaran hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Kata Kunci: *Kewajiban Nafkah, Istri, Perceraian, Hukum Islam*

Abstract

This study discusses the maintenance obligations for wives after divorce from the perspective of Islamic law, as well as the role of the religious courts in determining the amount of maintenance. The Al-Quran, hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the iddah and mut'ah maintenance obligations for wives after divorce. The iddah period is a period in which the ex-husband is obliged to provide support to the ex-wife, both in the form of clothing, food and shelter. Religious courts play an important role in protecting the rights of ex-wives by determining the amount of maintenance based on consideration of the ex-husband's economic condition and the wife's nusyuz status. Religious courts implement maintenance decisions without harming either party through a legal process that involves mediation and fair consideration. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods to explore the interaction between local culture and formal law in Indonesia. The research results show that even though there are clear legal provisions, there are still challenges in implementing maintenance obligations, especially related to awareness of the rights of ex-wives after divorce.

Keywords: *Providing Needs, Wife, Divorce, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan suatu keluarga untuk melengkapi hidup. Hal ini pulalah yang mendorong seseorang untuk memiliki suatu keluarga melalui suatu ikatan perkawinan yang sah (Falahiyati). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda tentang bagaimana sebuah pernikahan dapat berlangsung. Agama Islam mendidik manusia sesuai dengan fitrah hidupnya, seperti fitrah seksual dan keturunan manusia, yang membuat menikah sebagai pilihan yang "beradab dan berkehormatan".Pernikahan merupakan peristiwa yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, diharapkan bahwa selama pernikahan, akan terbentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Menjalankan tujuan tersebut ternyata tidak mudah. Perkawinan sering berakhir sebelum mencapai tujuannya. Membina rumah tangga juga memiliki masalahnya sendiri, dan mungkin tidak selalu berjalan dengan damai dan harmonis seperti yang diharapkan oleh semua pasangan yang sudah menikah. Rumah tangga sering kali tidak berfungsi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat antara pasangan, kecemburuan, kesulitan keuangan, dan lainnya, yang dapat berujung pada perceraian. (Sabaruddin, 2019). Dikarenakan hal tersebut, Undang-Undang perkawinan memiliki prinsip yang mempersulit

terjadinya perceraian dan menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan serta membutuhkan alasan tertentu (Aulya & Irfan, 2022).

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mengatur juga perihal perceraian, yang menetapkan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah hubungan diputuskan. Pernikahan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadinya perceraian. Dalam Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang; itu adalah pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Pada dasarnya, perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Perceraian hanya diperbolehkan jika ada masalah yang tidak dapat didamaikan dalam pernikahan, yang menyebabkan salah satu pasangan merasa terbebani untuk melanjutkan pernikahan.

Salah satu upaya untuk mencegah perceraian di luar pengadilan adalah dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator, yang diharapkan dapat membantu pasangan suami dan istri menyelesaikan masalah mereka. Setelah masuk ke dalam ranah peradilan, tidak ada lagi upaya untuk mencegah perceraian. Hakim akan terus berusaha memediasi kedua belah pihak di setiap sidang hingga putusan dijatuhkan. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka hakim akan membuat Keputusan (Winda dkk, 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Kewajiban membayar nafkah iddah selama masa iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri, serta melanjutkan nafkah untuk anak yang belum mumayyiz dalam pengasuhan mantan istri (hak hadhanah), merupakan salah satu kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab mantan suami pasca perceraian. Majelis hakim yang menentukan besaran nafkah tersebut.

Dalam beberapa kasus perceraian, suami tidak melaksanakan putusan pengadilan, atau nafkah yang diberikan kepada mantan istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan dan bahkan mungkin lebih rendah. Selain itu, mantan istri tidak mampu menuntut hak-haknya atau sama sekali tidak menyadari adanya hak-hak yang perlu diadvokasi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perempuan dalam hal nafkah pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menyelidiki, dari sudut pandang Hukum Islam bagaimana hukum formal Indonesia agama berinteraksi. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang kompleks serta interaksi antara berbagai sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewajiban nafkah bagi istri setelah perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan peran Pengadilan Agama dalam menetapkan besaran nafkah bagi istri setelah perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Bagi Istri Setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari sudut pandang Hukum Islam, kewajiban nafkah pasca-perceraian untuk istri disebut sebagai nafkah iddah, yang mencakup dukungan yang diberikan oleh mantan suami kepada istri selama masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu wajib yang harus dijalani oleh wanita yang diceraikan, biasanya berlangsung selama tiga kali masa suci (haid) bagi wanita yang tidak hamil, atau sampai melahirkan bagi wanita yang hamil. (QS. Al-Baqarah: 228). Dalam masa ini, suami diwajibkan untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya, baik dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan (QS. At-Talaq: 6).

Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga Hadist yang membahas tentang dukungan suami terhadap istrinya, termasuk (Hamdani, 2011):

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui keaulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At- Talaq: 6)

Ayat tersebut menyatakan bahwa para suami harus menempatkan istri mereka di tempat yang layak dan merawat mereka dengan sebaik-baiknya agar tidak mengecewakan mereka. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya yang sedang hamil, ia masih diwajibkan untuk menafkahi istrinya hingga ia melahirkan dan menyusui anak-anak mereka.

Sebaiknya satu sama lain tetap saling mengingat dan menghargai segala kebaikan dan pengorbanan yang ada selama hidup berumah tangga.

Penjelasan hadist tentang nafkah didasarkan pada (Faishal, 2006):

“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dia berkata: Mujallid menceritakan kepada kami dari ‘Asy-Sya’bi, Dia berkata: Fatimah binti Qais menceritakan kepadaku, dia berkata: suamiku mentalakku dengan talak tiga, lalu kutemui Nabi SAW, tapi beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku. Beliau malah bersabda: sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu adalah untuk istri bila suaminya bisa merujuknya (yakni talak raj’i)”

Hadis di atas menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istrinya setelah talak raj’i (talak yang dapat dirujuk).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah kumpulan dari berbagai buku yang ditulis oleh para ahli fikih yang biasanya digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama. Buku-buku ini dikonsolidasikan dan dikembangkan menjadi satu kesatuan. (Abdurrahman,1992). KHI merupakan produk hukum (*fiqh*) Islam yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia, apalagi sesudah diundangkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Dalam memutus perkara di pengadilan, termasuk nafkah anak dan istri, KHI sering menjadi rujukan ahli hukum seperti hakim (Zaini, 2024). Suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak, sesuai dengan Pasal 80 KHI. Suami wajib dan bertanggung jawab memenuhi nafkah istri.

Dalam Pasal 149 KHI mengatur hak-hak perempuan (istri) dan anak pasca terjadinya perceraian, diantaranya :

- a. Mut’ah, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya
- b. Nafkah iddah, yaitu istri berhak menerima biaya, maskan (tempat tinggal) yang layak selama masa iddah berlangsung
- c. Mahar yang terhutang, istri berhak atas mahar hutang sepenuhnya (ba’da dukhul)
- d. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) yaitu biaya pemeliharaan anak hingga anak berusia 21 tahun (pasal 156 huruf d).

Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk tetap memberikan hak-hak istri dan anak-anaknya, bahkan setelah perceraian seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Peran Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Besaran Nafkah Bagi Istri Setelah Perceraian.

Peradilan Agama memainkan peran strategis dalam pembentukan dan ketertiban hukum di Indonesia. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan lingkungan peradilan yang berbeda dan memiliki spesifikasi tersendiri, karena mereka diwajibkan untuk mematuhi dua sistem hukum yang berbeda. (Patimah dkk, 2023). Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menetapkan besaran nafkah bagi istri setelah perceraian. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak istri yang diceraikan tetap terlindungi, terutama dalam hal nafkah selama masa iddah.

Peradilan Agama memiliki tugas utama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, secara khusus menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agar terlaksananya Negara hukum Republik Indonesia.

Tugas utama seorang hakim adalah menerima, mengevaluasi, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya untuk menjaga integritas hukum dan keadilan bagi masyarakat. Prosedur yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam mengevaluasi dan mengadili kasus perceraian sangat mirip dengan proses perdata lainnya, dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan, diikuti dengan proses mediasi dan seterusnya.

Pertimbangan Majelis hakim dalam penentuan nafkah, didasarkan kepada dua hal (Khairuddin dkk, 2020):

- a. Pertama, istri tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Nusyuz, secara bahasa, berarti tindakan pembangkangan, pembangkangan, permusuhan, dan penghinaan (Munawir, 1997). Sedangkan menurut istilah, nusyuz merujuk pada seorang wanita yang tidak menaati suaminya, mengabaikan perintahnya, dan memicu kemarahannya (Usamah, 2010). Nusyuz bisa dilakukan oleh istri maupun suami, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 34 dan ayat 128.
- b. Kedua, berdasarkan pendapatan/upah suami (faktor ekonomi).

Kedua kategori ini dipertimbangkan ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pemenuhan tuntutan baik dari pihak istri maupun suami; pengadilan akan menilai kebutuhan masing-masing pihak setelah menentukan pendapatan suami. Kebutuhan yang dimaksud adalah biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya makan, tempat tinggal untuk mantan istri selama masa iddah, dan biaya-biaya lain yang diperlukan selama masa iddah.

Salah satu pertimbangan yang dipertimbangkan adalah kebutuhan seorang suami untuk menentukan besaran nafkah yang harus mereka berikan kepada mantan istrinya. Ini

karena jika suatu putusan hakim yang telah ditetapkan terlalu besar mengakibatkan sampai tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pribadi si suami itu sendiri, keputusan tersebut menjadi tidak adil bagi suami. Pengadilan harus secara adil menilai jumlah nafkah yang harus dibayarkan, dengan mempertimbangkan pendapatan suami, yang telah berkurang karena kebutuhan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diharapkan keputusan tersebut dapat diimplementasikan tanpa mengganggu salah satu pihak. (Kalsum, 2019).

SIMPULAN

Salah satu respons dalam bidang pendidikan terhadap perkembangan teknologi ialah penggunaan pembelajaran berbasis teknologi oleh guru yang mengikuti tren pembelajaran online seperti bahan ajar digital. Dalam konteks ini, guru akan memakai materi ajar digital yang termasuk hasil transformasi dari materi cetak. Transformasi digital ialah proses perubahan dalam organisasi yang memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang tersedia. Proses ini terdiri dari tiga tahap, yaitu digitasi (mengubah dari analog ke digital), digitalisasi (mengubah proses bisnis dari konvensional menjadi modern), serta transformasi digital. Penerapan bahan ajar digital di sekolah dasar memiliki dampak positif pada pembelajaran di sekolah dasar, serta selain itu, membuka peluang pekerjaan baru di bidang teknologi pendidikan, seperti pembuatan materi ajar digital, mengingat adanya kesenjangan teknologi antara generasi peserta didik, guru, serta orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akviansah, M.D., Wanto, W. and Musadad, A.A. (no date) 'Transformasi Bahan Ajar Sejarah ke Arah Digital: Optimalisasi Pembelajaran Sejarah di Era Technology Cybernetic', in *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, pp. 9–14.
- ANDIANUS, S.B. (2022) 'PEMANFAATAN YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ALTERBATIF BAGI SISWA-SISWI DI SMA NEGERI 1 INSANA'.
- Arif, A.S.A. (2022) 'Model Blended Learning Sebagai Inovasi Terbaru Pembelajaran Sejarah Di Era Pandemic Covid-19'.
- Batigin, R.W. (2023) 'PENGEMBANGAN E-MODUL IPA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PAPUA PADA MATERI INTERAKSI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGANNYA KELAS VII SMP/MTs'. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Kuswanto, J. (2019) 'Pengembangan modul interaktif pada mata pelajaran IPA terpadu kelas VIII', *Jurnal Media Infotama*, 15(2).
- Maharani, L. et al. (no date) 'Transformasi Pengembangan Bahan Ajar PAI Berbasis Digital

- dan Vak Method Dalam Meningkatkan Kognitif Siswa', TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(1), pp. 82–90.
- Paputungan, F. (2022) 'USE OF ONLINE LEARNING MEDIA TO SUPPORT DIGITAL NEEDS', Journal of Education and Culture (JEaC), 2(1), p. 1.
- Purnasari, P.D. and Sadewo, Y.D. (2021) 'Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital', Jurnal Basicedu, 5(5), pp. 3089–3100.
- Rozie, F. and Pratikno, A.S. (2023) Media Pembelajaran Digital dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Rena Cipta Mandiri.
- Sutanto, H., ENDASAH, N.T. and SUNUSI, M.U.H.S. (2021) 'PENGEMBANGAN MODUL AJAR PERMESINAN BANTU PROGRAM DIPLOMA III TEKNIKA POLITEKNIK PELAYARAN SORONG', JPB: Jurnal Patria Bahari, 1(1), pp. 24–41.
- Tekege, M. (2017) 'Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran SMA YPPGI Nabire', Jurnal FATEKSA: Jurnal Teknologi Dan Rekayasa, 2(1).
- Tholkhah, I., Norman, E. and Nadiah, N. (2023) 'Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital pada SD Muhammadiyah Bojonggede Bogor', At-Tadris: Journal of Islamic Education, 2(1), pp. 36–56.
- Ulfah, U., Supriani, Y. and Arifudin, O. (2022) 'Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi', JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(1), pp. 153–161.
- Wahyuni, A.S. (2021) 'Penerapan model hybrid learning dalam PTM terbatas untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa', Indonesian Journal of Educational Development (IJED), 2(3), pp. 472–481.
- Wijaya, E.Y. et al. (2016) 'Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global', in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, pp. 263–278.